

Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

PT Erajaya Swasembada Tbk & Entitas Anak

Berlaku Sejak Tahun 2018

Pedoman Perilaku adalah komitmen insan Erajaya dalam bentuk standar yang berisi prinsip dan nilai-nilai serta cara perilaku dalam pengambilan keputusan dengan menjunjung etika serta menghormati hak-hak para stakeholder yang dimiliki Perusahaan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
BAB II KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP PARA STAKEHOLDER	4
2.1. Pemegang Saham	4
2.2. Pelanggan	4
2.3. Karyawan	4
2.4. Pemasok	5
2.5. Mitra kerja / Usaha.....	5
2.6. Anak Perusahaan	5
2.7. Pemerintah	5
2.8. Bank dan Kreditur.....	5
2.9. Media Massa	6
2.10. Perdagangan Internasional.....	6
2.11. Auditor	6
BAB III KOMITMEN PERILAKU KARYAWAN	7
3.1. Hubungan Antar Karyawan	7
3.2. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset.....	7
3.3. Benturan Kepentingan.....	8
3.4. Kegiatan Politik.....	9
3.5. Memberi dan Menerima Suap, Hasiah, dan Jamuan Bisnis	9
3.6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	10
3.7. Anti Narkotika, Miras, Perjudian dan Perilaku Asusila	10
3.8. Kepatuhan Terhadap Hukum.....	10
3.9. Kerahasiaan Informasi	10
3.10. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	11
3.11. Kegiatan di Luar Perusahaan.....	11
BAB IV PETUNJUK PELAKSANAAN	12
4.1. Sosialisasi	12
4.2. Pelaporan Tindakan Penyimpangan	12
4.3. Sanksi Pelanggaran	12
BAB V PAKTA INTEGRITAS DAN PERNYATAAN ANTI FRAUD	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berawal dari kerja keras dan kepercayaan, demikian PT Erajaya Swasembada Tbk. (Erajaya) membangun bisnisnya. Operasional dan bisnis yang excellence telah menjadikan Erajaya menjadi salah satu perusahaan distributor dan retail terkemuka di Indonesia yang diakui para investor, pemasok, konsumen, serta seluruh karyawan Perusahaan.

Seiring dengan visi yang dimiliki Erajaya yaitu “menyediakan perangkat bergerak (mobile products) dan solusi untuk meningkatkan kualitas dan gaya hidup” dan dengan misi “menjadi Perusahaan terdepan di bidang distribusi yang memiliki akses langsung kepada konsumen dan retailer secara terintegrasi, yang menyediakan rangkaian lengkap perangkat bergerak (mobile products) dan solusi”, maka Erajaya meyakini bahwa perlu dibentuk Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang mengedepankan etika dan nilai sehingga menjamin terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance sangat esensial bagi manajemen dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Tugas kepengurusan Perusahaan haruslah dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah Good Corporate Governance, yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan pertanggungjawaban serta kewajaran sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan.

Pedoman perilaku adalah komitmen insan Erajaya dalam bentuk standar yang berisi prinsip dan nilai-nilai serta cara perilaku dalam pengambilan keputusan dengan menjunjung etika serta menghormati hak-hak para stakeholder yang dimiliki Perusahaan.

Erajaya senantiasa menjunjung nilai-nilai luhur yang menjadi soko guru penopang Perusahaan. Nilai-nilai luhur tersebut adalah:

- Integritas : Jujur, akuntabilitas dan bertanggung jawab.
- Dinamis dan Inovatif : Cepat beradaptasi dan mencari solusi, kreatif.
- Menghormati Sesama : Menghargai, bekerjasama dan lingkungan yang baik.
- Orientasi pada Pelanggan : Pelayanan terbaik demi kepuasan pelanggan.
- Belajar Tanpa Batas : Terus belajar untuk mengembangkan diri.

Pedoman perilaku ini tidak menggantikan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan, namun sebaliknya, menjadi pelengkap agar insan Erajaya menyadari apa saja yang diharapkan sehingga terbentuk akuntabilitas profesional dengan integritas yang tinggi. Sehingga itu, tujuan dari pedoman perilaku ini adalah terbentuknya standar praktis atas etika yang harus diikuti oleh segenap insan Erajaya dan menciptakan prestasi serta citra Perusahaan yang positif dengan model kepemimpinan dan perilaku yang beretika di semua tingkatan interaksi antara Perusahaan dengan para stakeholdernya.

Insan Perusahaan dituntut untuk terus dan selalu menjaga standar ini dengan melakukan langkah-langkah kunci sebagai berikut: (1) mengetahui apa yang benar sesuai pedoman perilaku, (2) selalu melakukan hal yang benar, (3) bertanya kepada pihak yang ditujuk oleh Perusahaan jika merasa kurang yakin.

Erajaya sangat menyadari bahwa tanpa menerapkan langkah-langkah kunci tersebut secara konsisten, niscaya akan menimbulkan ancaman bagi Perusahaan dan para stakeholdernya. Hal tersebut dapat

menjadi ancaman yang serius baik dalam hal pengembangan bisnis, reputasi, hal terkait dengan hukum dan perundang-undangan, masyarakat umum, konsumen, karyawan, lingkungan dan berdampak pada sisi keuangan Perusahaan.

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berharap semua insan Erajaya mengetahui, memahami, menghayati dan melaksanakan pedoman perilaku ini. Oleh karena hal tersebut diatas, pedoman perilaku ini berlaku untuk semua insan Erjaya dan Perusahaan akan bertindak tegas terhadap perilaku yang menyimpang dari standar ini .

BAB II

KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP PARA STAKEHOLDER

2.1. Pemegang Saham

Erajaya berkomitmen untuk berusaha keras yang berfokus pada pertumbuhan Perusahaan yang berkesinambungan berdasarkan etika bisnis dan saling menguntungkan sehingga dapat tercipta kontribusi yang optimal bagi para pemegang saham Perusahaan. Oleh sebab itu insan Erajaya dan Perusahaan akan:

1. Memberikan nilai yang terbaik bagi para pemegang saham, baik dalam aspek financial dan non-financial.
2. Menjaga aset yang dimiliki Perusahaan, baik tangible asset maupun intangible asset termasuk didalamnya perencanaan bisnis dan hak kekayaan intelektual lainnya, yang digunakan hanya untuk keperluan usaha, dengan tujuan menjamin going concern Perusahaan dan para pemegang saham.
3. Memperlakukan semua investor secara adil dan memberikan pelaporan serta pengungkapan informasi kepada para pemegang saham secara transparan, tepat waktu, akurat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Melakukan proses komunikasi kepada para pemegang saham atau para calon pemegang saham melalui satu pintu melalui Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).
5. Menerapkan Good Corporate Governance dan tunduk kepada AD/ART Perusahaan, serta perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia atau ditempat beroperasinya aktivitas bisnis Perusahaan.

2.2. Pelanggan

Erajaya mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan cara:

1. Menjual produk terbaik dengan harga kompetitif dan layanan yang profesional;
2. Menawarkan produk dengan cara yang jujur dan berterus terang;
3. Membuka layanan pelanggan dan menanggapi keluhan pelanggan tanpa diskriminasi;
4. Melakukan pemasaran secara jujur, adil, tidak menyesatkan berdasarkan etika bisnis umum yang berlaku di masyarakat.

2.3. Karyawan

Erajaya berkomitmen memposisikan karyawan sebagai sumber daya terpenting yang dimiliki Perusahaan yang menopang aktivitas untuk mencapai keberhasilan Perusahaan. Oleh karena itu, Erajaya akan selalu menghargai karyawan dengan cara:

1. Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan ketenagakerjaan;
2. Memberikan dan memaparkan secara transparan Peraturan Perusahaan yang mencantumkan hak dan kewajiban karyawan, termasuk kebijakan benefit lainnya;
3. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk berkarir dan mengembangkan potensi diri di dalam Perusahaan;
4. Menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) atau pemberian perlakuan khusus di lingkungan Erajaya;
5. Mengembangkan sistem rekrutmen, renumerasi, jenjang karir, kompetensi dan sistem penghargaan yang memacu potensi karyawan untuk kemajuan Erajaya;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat dan aman bagi karyawan;
7. Meningkatkan kompetensi karyawan dengan mengadakan assessment dan pelatihan secara simultan;
8. Menjamin hak karyawan yang telah purnabakti sesuai dengan peraturan yang berlaku;

9. Menindak secara tegas karyawan yang melakukan pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

2.4. Pemasok

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, baik yang diperjualbelikan kembali ataupun yang digunakan untuk aktifitas operasional Perusahaan, Erajaya menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses pembelian dan penggunaan jasa pihak ketiga wajib mengikuti kebijakan dan prosedur Perusahaan yang berlaku;
2. Tidak mentolelir terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa;
3. Mengedepankan praktek bisnis yang etis, dan menindak pemasok yang terbukti melanggar dengan tegas;
4. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan pemasok yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan Erajaya;
5. Menjalin hubungan yang baik dengan pemasok dengan mengutamakan komunikasi dan selalu memperhatikan perjanjian yang telah disepakati.

2.5. Mitra Kerja / Usaha

Erajaya menumbuhkan iklim kerjasama dengan mitra kerja/usaha dengan mengutamakan kepercayaan, saling menghargai dan mengedepankan kaidah bisnis dengan cara:

1. Hubungan kerjasama didasari dengan perjanjian bisnis yang berimbang dan saling menguntungkan serta sesuai peraturan dan hukum yang berlaku;
2. Kerjasama bisnis dilakukan dengan mitra strategis yang memiliki reputasi baik;
3. Membangun komunikasi intensif dengan mitra kerja/usaha yang menjamin terciptanya solusi untuk keberlangsungan bisnis dengan mitra kerja/usaha;
4. Mengutamakan hasil optimal dengan saling bertukar informasi yang akurat atas layanan dan produk yang akan dipasarkan oleh Erajaya dan mitra kerja/usaha.

2.6. Anak Perusahaan

Erajaya mendorong kemandirian anak perusahaan dan perusahaan afiliasi dengan cara:

1. Senantiasa memberikan pembinaan dan dukungan kepada anak perusahaan dan perusahaan afiliasi;
2. Menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan anak perusahaan dan perusahaan afiliasi untuk membangun sinergi Erajaya Group;
3. Mendorong secara aktif penerapan Good Corporate Governance dijalankan oleh anak perusahaan dan perusahaan afiliasi.

2.7. Pemerintah

Perusahaan berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik dengan instansi pemerintahan yang berhubungan dengan kegiatan bisnis Erajaya dengan cara:

1. Menjalankan bisnis secara profesional dengan tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membangun hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan regulator;
3. Mengedepankan prinsip kejujuran dan transparansi serta menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam berhubungan dengan instansi pemerintah dan pejabat negara;
4. Senantiasa mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan.

2.8. Bank dan Kreditur

Erajaya terus berupaya mengembangkan dan menangkap peluang bisnis yang muncul dengan sumber daya keuangan yang berasal dari internal dan eksternal. Erajaya selalu menerapkan perilaku yang

berlandaskan etika dalam membangun hubungan dengan bank dan kreditur. Erajaya memiliki komitmen sebagai berikut:

1. Proses pemilihan bank dan kreditur dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme, kredibilitas dan reputasi bank dan kreditur;
2. Menyediakan informasi keuangan serta bisnis secara aktual, transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada calon kreditur/bank, kreditur dan bank;
3. Mematuhi perjanjian yang disepakati bersama;
4. Menggunakan dana pinjaman hanya ditujukan untuk kepentingan usaha dan akan mengelola dana pinjaman secara efektif.

2.9. Media Massa

Erajaya memiliki keyakinan bahwa informasi yang disampaikan ke publik melalui media massa merupakan hal yang penting untuk membangun citra dan kepercayaan para stakeholder terhadap Erajaya. Komitmen Erajaya terhadap media massa:

1. Menjadikan media massa sebagai mitra dengan prinsip saling menghormati;
2. Menyediakan dan menyampaikan informasi tentang Perusahaan yang relevan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Hubungan dengan media massa dilakukan oleh pihak ataupun individu yang ditunjuk secara resmi oleh manajemen Erajaya;
4. Menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

2.10. Perdagangan Internasional

Dalam pengembangan bisnis ke negara lain ataupun melakukan perdagangan internasional, Erajaya akan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan internasional yang berlaku. Erajaya berkomitmen untuk:

1. Mematuhi peraturan perdagangan internasional, termasuk didalamnya perijinan, bea cukai, pengiriman barang, dokumentasi impor-ekspor, pelaporan dan penyimpanan dokumen yang diwajibkan;
2. Memastikan bahwa transaksi internasional mengikuti kaidah dan standar yang berlaku.

2.11. Auditor

1. Menjamin independensi auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal, dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan definisi, standar profesi dan kode etik yang dianut;
2. Menetapkan penunjukkan Komite Audit, Kepala Audit Internal dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memperhatikan, menelaah dan melaksanakan rekomendasi dari auditor yang telah menjadi agreed action plan.

BAB III

KOMITMEN DAN PERILAKU KARYAWAN

Komitmen dan standar perilaku karyawan adalah etika kerja yang digunakan oleh seluruh karyawan Perusahaan, termasuk pimpinannya dalam berinteraksi dan pelaksanaan kerja sehari-hari.

3.1. Hubungan Sesama Karyawan

Erajaya dan seluruh insan Erajaya berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, kompetitif dan konstruktif, melalui pembangunan mental yang beretika dalam interaksi sehari-hari antara hubungan atasan dan bawahan maupun sesama karyawan.

1. Hubungan Atasan dan Bawahan
 - a. Selalu berusaha bersikap terbuka, menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati terhadap ide-ide maupun perbedaan pendapat yang disampaikan;
 - b. Mengedepankan integritas, loyalitas, profesionalitas dalam menjalankan tugas dengan tanggung jawab yang tinggi untuk kepentingan dan kemajuan Erajaya;
 - c. Komunikasi secara sopan dan tidak mengandung unsur diskriminasi gender dan pelecehan terhadap suku, ras, agama, dan kepercayaan;
 - d. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama insan Erajaya
 - e. Patuh terhadap hukum, kebijakan (policy), standard operating procedure (SOP) Erajaya dan menginformasikan kepada atasan atau bagian yang berwenang bila mengetahui terjadi indikasi penyimpangan.

2. Hubungan Sesama Karyawan
 - a. Bekerja dengan harmonis, bersikap saling menghormati, tidak melakukan tindakan dan ucapan yang mengandung pelecehan suku, agama dan ras, termasuk tidak melakukan intimidasi terhadap sesama insan Erajaya;
 - b. Menjaga perilaku sopan dan santun di dalam lingkungan Perusahaan selama jam kerja;
 - c. Insan Erajaya diwajibkan berpakaian yang sopan, dilarang melakukan tindakan yang melibatkan ancaman fisik maupun non-fisik, perkelahian, dan pornoaksi. Terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat dalam proses kerja;
 - d. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok, serta memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain untuk kemajuan bersama;
 - e. Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja, serta bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja lainnya;
 - f. Mengedepankan semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara optimal.

3.2. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset

Standar etika ini ditujukan untuk memastikan sumber daya berupa aset (fisik, keuangan, HAKI dan aset lain) yang dimiliki oleh Erajaya terpelihara dengan baik dan digunakan secara optimal. Terhadap aset Perusahaan, setiap insan Erajaya wajib untuk:

1. Menggunakan aset Perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan risiko usaha yang terkait;
2. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh aset Perusahaan harus dilindungi dari penggunaan-penggunaan yang tidak sah, penggelapan (embezzlement) dan kecurangan (fraud);

3. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya;
4. Menggunakannya sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
5. Mengikuti standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku umum dalam mencatat dan melaporkan aset Perusahaan;
6. Menghindarkan diri dari tindakan penyalahgunaan sumber daya, hak milik intelektual, waktu dan fasilitas Perusahaan termasuk peralatan kantor seperti telepon, faks, email, komputer dan lain-lain yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

3.3. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu situasi dimana dalam proses pengambilan keputusan terdapat kemungkinan bahwa pengambil keputusan dihadapkan pada konflik mendahulukan bukan kepentingan Perusahaan, melainkan kepentingan pribadi, keluarga dan/atau kelompok.

Erajaya menyadari bahwa insan Erajaya mempunyai hak untuk melakukan kegiatan yang lain seperti usaha, keuangan, politik yang sah di luar statusnya sebagai karyawan Erajaya. Insan Erajaya wajib menjamin bahwa kegiatan tersebut harus bebas dari konflik kepentingan, termasuk penyalahgunaan jabatan, pengaruh dan wewenang yang dimiliki.

Untuk menghindari kondisi dan situasi yang menimbulkan benturan kepentingan, insan Erajaya berkomitmen untuk:

1. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas Perusahaan, termasuk suami/istri dan anak;
2. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan konsumen;
3. Memberitahukan kegiatan di bidang keuangan di luar Perusahaan atau usaha lain atau segala hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
4. Menghindari tindakan atau hubungan yang dapat memunculkan konflik dengan pekerjaan atau kepentingan;
5. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
6. Menghindari hubungan darah dan semenda, baik keatas, kebawah maupun kesamping dengan sesama karyawan yang lainnya. Jika memiliki hubungan tersebut, karyawan diwajibkan melaporkan dengan mengisi form yang telah disediakan;
7. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban Perusahaan;
8. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya;
9. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
10. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris membuat pernyataan tahunan tersendiri terkait benturan kepentingan;
11. Karyawan dilarang terlibat dalam perdagangan surat-surat berharga Perusahaan bila dia memiliki informasi dari dalam Perusahaan. Investasi karyawan terhadap surat-surat berharga Perusahaan harus diarahkan secara jangka panjang. Karyawan dilarang melakukan spekulasi terhadap surat-surat berharga Perusahaan dalam jangka pendek.
12. Seluruh karyawan hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan insider trading dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya

3.4. Kegiatan Politik

Perusahaan memberikan jaminan kepada seluruh insan Erajaya untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Erajaya tidak memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.

Terhadap aktivitas politik, insan Erajaya berkomitmen untuk:

1. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu;
2. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama Perusahaan kepada partai politik manapun;
3. Tidak membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik;
4. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan atribut Perusahaan;
5. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perusahaan;
6. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan;
7. Apabila seseorang menduduki jabatan di partai politik atau kegiatan politik yang akan mengganggu tugasnya di Perusahaan, maka yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan.

3.5. Memberi dan Menerima Suap, Hadiah, dan Jamuan Bisnis

Suap adalah suatu perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya antara lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bentuk-bentuk suap dapat berupa uang, hadiah, barang, pemberian jabatan kepada keluarga ataupun bentuk lainnya yang merupakan imbalan.

Setiap insan Erajaya tidak diperbolehkan untuk menerima atau memberikan suap yaitu:

1. Mempengaruhi atau mengarahkan seseorang untuk memberikan ataupun menerima suap;
2. Menawarkan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang sudah ditentukan;
3. Memberikan fasilitas lebih kepada pihak lain dengan imbalan untuk keuntungan pribadi;
4. Menerima pemberian atau buah tangan yang ilegal atau tujuan pemberian yang tidak dibenarkan dari pihak manapun yang ingin, akan dan atau sedang mengadakan hubungan bisnis dengan Perusahaan;
5. Tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan suap menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hadiah bisa dalam bentuk uang atau yang disetarakan yaitu cek, voucher, bilyet giro, cek perjalanan, barang ataupun pemberian dalam bentuk lainnya yang diberikan oleh atau kepada seseorang karena kedudukannya. Setiap insan Erajaya berkomitmen:

1. Tidak diperbolehkan untuk menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang melanggar ketentuan yang ada;
2. Setiap hadiah yang diterima insan Erajaya karena hubungan bisnis harus dilaporkan kepada Perusahaan untuk selanjutnya hadiah tersebut dapat diterima oleh yang bersangkutan atau menjadi milik Perusahaan;
3. Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, Perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban Perusahaan pada kondisi antara lain:

hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun, pisah-sambut pejabat Perusahaan, pernyataan simpati, dan kegiatan-kegiatan sosial.

Jamuan bisnis yang dapat diterima/diberikan insan Erajaya dalam rangka kegiatan bisnis/menjadi beban Perusahaan adalah jamuan untuk menjalin kerjasama dengan calon pelanggan, pelanggan, supplier dan mitra bisnis. Insan Erajaya dapat memberikan jamuan bisnis atas beban Perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan kegiatan Perusahaan.

3.6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan aktivitas bisnis Erajaya. Menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu insan Erajaya dalam bekerja harus:

1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja;
2. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja dengan mentaati pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan;
3. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan;
4. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan lainnya, sesuai ketentuan Perusahaan;
5. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat;
6. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan;
7. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya.

3.7. Anti Narkotika, Miras, Perjudian dan Perilaku Asusila

Insan Erajaya menjamin dirinya bebas dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, minuman keras, perjudian dan tindakan asusila.

3.8. Kepatuhan Terhadap Hukum

1. Setiap insan Erajaya harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten;
2. Setiap insan Erajaya harus menghindari setiap tindakan dan perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hukum;
3. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan dan apabila tidak mencapai kesepakatan maka selanjutnya akan digunakan jalur hukum. Setiap insan Erajaya berkewajiban untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan maupun keputusan yang dihasilkan;
4. Tidak melakukan kerjasama yang melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan Perusahaan.

3.9. Kerahasiaan Informasi

Semua insan Erajaya diharuskan bersikap dan berperilaku profesional untuk menjaga dan memelihara kerahasiaan segala bentuk informasi Perusahaan. Bagi mantan karyawan yang sudah tidak bekerja di Erajaya tetap diminta, dalam konteks etika, untuk tidak mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia tentang Erajaya. Apabila hal ini terjadi maka pihak yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seluruh insan Erajaya wajib mengelola setiap informasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kehati-hatian serta menjaga kerahasiaan informasi dan penyampaiannya hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. Kebijakan ini disusun untuk (1) menjamin keamanan informasi rahasia Perusahaan, (2) memastikan bahwa informasi yang perlu diungkapkan, telah secara fair disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan, (3) menjaga informasi Perusahaan agar dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Informasi ini dapat berupa, namun tidak terbatas pada (1) keuangan, (2) rencana dan strategi bisnis, (3) standard operating procedure (SOP), (4) kebijakan Perusahaan, (5) teknologi, (6) hak kekayaan intelektual (HAKI), (7) sumber daya manusia, (8) data lain yang apabila diketahui pihak lain dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.

3.10. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak atas kekayaan intelektual meliputi Hak Cipta (Copyrights) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Right) yang mencakup: paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trademark), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit), rahasia dagang (trade secret) dan perlindungan varietas tanaman (plant variety protection).

Insan Erajaya berkomitmen untuk:

1. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain;
2. Berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan;
3. Insan Erajaya yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, atau insan Erjaya yang memiliki hak atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah insan Erajaya tidak bekerja lagi untuk Perusahaan;
4. Seluruh Insan Erajaya harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun diluar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan.

3.11. Kegiatan di Luar Perusahaan

Insan Erajaya berkomitmen untuk tidak melakukan aktivitas di luar Perusahaan dan/atau menjadi anggota perkumpulan atau organisasi di luar Perusahaan apabila:

1. Perkumpulan atau organisasi tersebut dilarang oleh pemerintah;
2. Karyawan menyalahgunakan fasilitas Perusahaan untuk melakukan kegiatan dalam perkumpulan atau organisasi tersebut;
3. Aktivitas-aktivitas tersebut berpengaruh terhadap pengurangan jam kerja dan/atau konsentrasi kerja Karyawan serta tidak memprioritaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Karyawan;
4. Dilakukan di luar tujuan pengembangan diri dan/atau pengisian waktu luang.

BAB IV

PETUNJUK PELAKSANAAN

4.1. Sosialisasi

Proses penegakan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dimulai dari sosialisasi Nilai-nilai Luhur Perusahaan beserta Pedoman Perilaku sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan. Sosialisasi akan dilakukan oleh Divisi Human Resources melalui media tatap muka dan media elektronik yang lainnya yang dapat diakses oleh setiap insan Erajaya dengan mudah. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai preparatory stage pengenalan Pedoman Perilaku kepada setiap Insan Erajaya;
2. Menanamkan Pedoman Perilaku kepada setiap insan Erajaya agar dapat mempelajari dan menghayati Nilai-nilai Luhur Perusahaan dan Pedoman Perilaku;
3. Melahirkan kesadaran dari setiap diri insan Erajaya untuk menerapkan Pedoman Perilaku di dalam setiap tindakan, termasuk pada saat menjalankan bisnis Perusahaan.

4.2. Pelaporan Tindakan Penyimpangan

1. Sebagai sebuah bentuk komitmen, para stakeholder dan insan Erajaya wajib melaporkan apabila mengetahui pelanggaran dan penyimpangan atas Pedoman Perilaku dan Nilai-nilai Luhur Erajaya;
2. Untuk insan Erajaya, pelaporan ditujukan kepada atasan langsung dan/atau Tim Whistleblowing, sedangkan untuk stakeholder yang lain ditujukan kepada Tim Whistleblowing;
3. Laporan harus dilandasi dengan itikad baik dan tidak didasari dengan fitnah. Oleh karena itu pelaporan harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan dan identitas pelapor yang jelas;
4. Saat atasan ragu dalam memutuskan permasalahan yang terjadi, maka permasalahan dapat dilaporkan ke Tim Whistleblowing; Atas setiap pelaporan yang masuk, Tim Whistleblowing wajib melakukan tindak lanjut dan melaporkannya ke Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
5. Tim Whistleblowing berkewajiban merahasiakan identitas pelapor dan Perusahaan menyediakan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
6. Bagi pihak yang berjasa melakukan pelaporan dan pengungkapan (whistleblower) bisa dipertimbangkan mendapatkan penghargaan dari Erajaya.

4.3. Sanksi Pelanggaran

1. Setiap stakeholder Erajaya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan diberikan sanksi sesuai dengan kontrak kerjasama dan/atau peraturan yang berlaku di Perusahaan;
2. Sanksi atas pelanggaran Pedoman Perilaku yang dilakukan oleh insan Erajaya bentuknya tertulis dan terdokumentasi, diberikan oleh minimal manager department bersangkutan dengan melibatkan Divisi Human Resource;
3. Jika pelanggaran yang dilakukan terkait dengan pelanggaran hukum, maka dapat dilanjutkan atau dibawa ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

BAB V

PAKTA INTEGRITAS DAN PERNYATAAN ANTIFRAUD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan untuk mewujudkan dunia usaha yang bersih, transparan, profesional dan beretika, dengan ini saya, sebagai insan Erajaya menyatakan:

1. Telah membaca dan memahami Pedoman Perilaku dan Pernyataan Antifraud PT Erajaya Swasembada Tbk dan Entitas Anak, serta memahami kewajiban saya sebagai insan Perusahaan untuk mematuhi kebijakan dan menjalankan aturan yang tertuang dalam pedoman perilaku tersebut;
2. Menggunakan potensi yang dimiliki untuk mendukung percepatan pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance dengan mengutamakan integritas dengan bertindak jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, disiplin, menghindari konflik kepentingan (conflict of interest);
3. Tidak mentolerir adanya fraud baik berupa korupsi (corruption), penyalahgunaan aset (asset misappropriation), dan financial statement fraud;
4. Melaporkan setiap pelanggaran melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system);
5. Bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan dari Perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta Pakta Integritas dan Pernyataan Antifraud.